

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 98 TAHUN 2017 DALAM
RANGKA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
TRANSPORTASI BAGI PENGGUNA
BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

CAHYATRI NASUTION
NPM : 1603100077

**Program Study Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara oleh :

Nama : **CAHYATRI NASUTION**

NPM : 1603100077

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Hari, Tanggal : 4 Maret 2021

Waktu : 08.00 s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd (.....)

PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP (.....)

PENGUJI III : H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M^{SP}



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

HALAMAN PERSETUJUAN

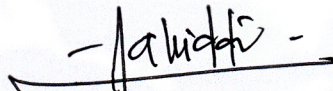
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh :

Nama : **CAHYATRI NASUTION**
NPM : 1603100077
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus Di Kota Medan**

Medan, 29 Maret 2021

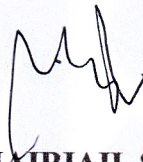
Dosen Pembimbing



H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP

Disetujui Oleh

Ketua Program Studi



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, CAHYATRI NASUTION, NPM 1603100077, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima

Medan, 29 Maret 2021

Yang Menyatakan



CAHYATRI NASUTION

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan Salam saya ucapkan kepada Baginda Rasulullah Sallahu'alaihi Wassalam yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Ada pun judul skripsi ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus Di Kota Medan apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikanya tepat waktu.
2. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Muliono dan Ibunda Nurlia Hasibuan yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Mujahiddin, S.Sos., M.Sp. selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Burhan S.T selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan Dinas Perhubungan Kota Medan, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.

9. Bapak Labadia Putra Lumbanbatu S. ST (TD) selaku Staff Bidang Sarana dan Prasarana Balai Pengelolaan Transportasi Darat, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.
10. Ibu Nurhasidah selaku Tuna Netra Pengguna Sarana dan Prasarana Transportasi di Kota Medan, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.
11. Kepada sahabat saya, Vicka Lorenza S. AP, Topan Sanjaya, , Noni Vanessa S. AP, Juni Arini S. AP, Sarah Diba Damanik S. AP dan Dicky Listanto S.AP saya ucapkan terimakasih karena sudah membantu, menemani dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Dan untuk teman-teman seperjuangan Vicka Lorenza, Sri Astuti, Dicky Listanto, Gunawan Noto Kuncoro, Noni Vanessa, Juni Arini, Sarah Diba Damanik, Hazrah, Debi Khairunisa, Shinta Andriani, Maulina, Elimawati, Adiba Dalila, Iliyani, Nahriya Rahmi Pakpahan, Devi Arifka, Nurul Atika terimakasih telah sama-sama memberikan semangat tiada henti.
13. Kepada seluruh teman-teman IAP B Sore yang menemani saya dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan

dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 25 Februari 2021

Penulis
Cahyatri Nasution

Abstrak

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI PERHUBUNGAN NOMOR 98 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI BAGI PENGGUNA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KOTA MEDAN

Cahya Tri Nasution

NPM 1603100103

Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penyandang disabilitas mempunyai hak kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya dalam hal aksesibilitas ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel saat ini masih sangat terbatas Kota Medan khususnya. Penyandang disabilitas mempunyai hak pelayanan public meliputi hak memperoleh akomodasi yang layak selama pelayanan public secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang dapat diakses ditempat layanan public tanpa biaya tambahan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil narasumber sebanyak tiga orang. Sedangkan Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi pengguna berkebutuhan khusus di Kota Medan dapat dikatakan sudah terimplementasi dari segi tujuan, dimana pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana sudah tersedia di beberapa tempat lokasi transportasi seperti terminal, stasiun kereta api dan tempat pejalan kaki. Kemudian tindakan yang dilakukan dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi kelompok disabilitas dengan memperbaiki fasilitas di beberapa halte, trotoar, dan revitalisasi terminal amplas dan rehabilitasi terminal pinang baris. Sehingga memudahkan pengguna transportasi. Selanjutnya Kerjasama dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi kelompok disabilitas di kota Medan sudah sepenuhnya berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hanya saja perlu adanya penambahan di sarana dan prasana agar lebih baik lagi..

Kata Kunci :Implementasi, SaranadanPrasarana, Transportasi,Disabilitas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II. URAIAN TEORITIS	11
2.1 Pengertian Implementasi.....	11
2.1.1 Tahapan-Tahapan Implementasi.....	12
2.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	13

2.2.1 Ciri-ciri Kebijakan Publik.....	14
2.2.2 Unsur-unsur Kebijakan Publik.....	14
2.2.3 Proses Kebijakan Publik	15
2.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	16
2.4 Pengertian Sarana.....	17
2.5 Pengertian Prasarana.....	18
2.6 Pengertian Transportasi.....	18
2.7 Pengertian Berkebutuhan Khusus	19
BAB III. METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Kerangka Konsep	20
3.3 Definisi Konsep	21
3.4 Kategorisasi.....	23
3.5 Narasumber	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7 Teknik Analisis Data.....	26
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	27
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	27
3.9.1 Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Medan	27
3.9.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan	28
3.9.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi	30

3.9.4 Struktur Organisasi BPTD	31
3.9.5 Tugas Pokok dan Fungsi BPTD Wilayah II Sumatera Utara	31
3.9.6 Tugas BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Adanya Tujuan.....	37
4.1.2 Adanya Tindakan.....	41
4.1.3 Adanya Keputusan	45
4.1.4 Adanya Prosedur	48
4.1.5 Adanya Kerjasama	51
4.2 Hasil Pembahasan	53
4.2.1 Adanya Tujuan Penyediaan Sarana dan Prasarana	54
4.2.2 Adanya Tindakan	55
4.2.3 Adanya Keputusan	56
4.2.4 Adanya Prosedur Penyediaan Sarana dan Prasarana	57
4.2.5 Adanya Kerjasama	58
BAB V. PENUTUP	60
5.1 Simpulan	60
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Jumlah Kelompok Disabilitas di Kota Medan
Tabel 3.1	Kategorisasi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan

Gambar 3.3 Struktur Organisasi BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 6. Surat keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 7. Surat keterangan selesai penelitian
- Lampiran 8. SK-4 Undangan seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 11. SK-10 Undangan/Panggilan ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan Kota akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah dan aktivitas penduduk dimana semakin beragamnya aktivitas penduduk suatu kota semakin cepat pula kota itu berkembang. Realisasinya penduduk membutuhkan sejumlah ruang Kota untuk melaksanakan aktivitas. Kawasan kota merupakan tempat kegiatan penduduk dengan segala aktivitasnya. Sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung aktivitas Kota. Pertumbuhan dan perkembangan Kota yang meningkat ditandai dengan meluasnya permukiman, fasilitas ekonomi, fasilitas sosial, dan jaringan infrastruktur. Pesatnya laju pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan transportasi, terutama dikota-kota besar.

Kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk bisa menyediakan layanan harus sesuai dengan kapasitas penerima layanan dalam hal ini adalah masyarakat, karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama. Ada beberapa masyarakat yang berkebutuhan khusus, mereka sulit untuk menerima pelayanan publik yang sama seperti pada masyarakat umumnya. Khususnya penyediaan layanan transportasi publik bagi pengguna berkebutuhan khusus (difabel). seperti pada masyarakat umumnya. Khususnya penyediaan layanan transportasi publik bagi pengguna

berkebutuhan khusus (difabel).

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No.98 Tahun 2017, Berkebutuhan Khusus atau Penyandang Disabilitas adalah setiap orang mengalami keterbelakangan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.

Penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin memiliki kedudukan, hak, kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Indonesia juga secara khususnya telah mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki berbagai ragam jenisnya seperti penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik yang sudah terdapat dalam pasal 4 Undang- Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kelompok disabilitas di Kota Medan juga sebagian besar didominasi oleh kaum laki-laki. Rekapitulasi jumlah kaum disabilitas di Kota Medan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.1 dan rekapitulasi jumlah kaum disabilitas di Kota Medan berdasarkan Jenis Kelamin pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Kelompok Disabilitas di Kota Medan berdasarkan Jenis Kelamin:

Jenis Kesulitan / Gangguan		
	Perempuan	Laki-laki
Sisa Penglihatan (Low Vision)	2	3
Light Perception	-	1
Buta Total (Totally Blind)	-	1
Pendengaran	1	1
Bicara	2	1
Penggunaan Kaki,Lengan dan	11	1
Mental intelektual (Debil,	8	3
Eks penyakit jiwa/ eks psikotik	8	7
		1
		4
TOTAL	32	39

Sumber : Dinas Sosial Kota Medan

Berdasarkan tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Kelompok disabilitas berdasarkan jenis kelamin diatas, yang diperoleh dari bulan Januari- November 2020 total jumlah keseluruhan laki-laki dan perempuan sebanyak 71 Orang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 pada Pasal 5 disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, privasi,

keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsensi, pendataan, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Dalam hal aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel saat ini masih sangat terbatas di Indonesia pada umumnya dan Kota Medan khususnya. Penyandang disabilitas mempunyai hak pelayanan publik meliputi hak memperoleh akomodasi yang layak selama pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang dapat diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan. Penyandang disabilitas mempunyai hak kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam bentuk barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban. Pelayanan publik terbagi menjadi tiga bagian yaitu pelayanan administratif yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat, pelayanan jasa yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat dan pelayanan barang yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan masyarakat.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang cukup kepada

para penyandang disabilitas, termasuk dalam hal aksesibilitas pelayanan umum. Pemerintah diwajibkan menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas adalah hal yang mudah dicapai. Namun pada kenyataannya masih minimnya pelayanan khusus dan fasilitas khusus yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas pada pelayanan rumah sakit dan pada sarana transportasi yang dapat mempermudah kehidupan penyandang disabilitas.

Untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan bagi penyandang disabilitas terdapat upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang disabilitas, disamping dengan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, juga telah dilakukan melalui berbagai peraturan Perundang-Undangan, antara lain yang mengatur ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayanan, penerbangan. Peraturan perUndang-Undangan tersebut memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas diberikan kemudahan (aksesibilitas).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, penyelenggara jasa transportasi publik harus menyediakan sarana dan prasarana layanan yang aksesibel bagi pengguna jasa disabilitas.

Aksesibilitas bagi disabilitas pada sarana transportasi meliputi alat bantu naik turun dari dan ke sarana transportasi, pintu yang aman dan mudah diakses, informasi audio atau visual, tanda atau petunjuk khusus pada area pelayanan,

tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses, serta penyediaan fasilitas bantu yang mudah diakses, aman dan nyaman.

Sedangkan aksesibilitas bagi pengguna disabilitas pada prasarana transportasi diantaranya, ubin tekstur pemandu pada pedestrian, loket, toilet, tanda/petunjuk khusus ada area pelayanan (parkir, loket, toilet), informasi visual/audio terkait informasi perjalanan, pintu/gate aksesibel dengan dimensi sesuai lebar kursi roda, area drop zone, ramp dengan kemiringan yang sesuai, akses naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat, toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang sesuai lebar kursi roda, loket tiket yang mudah diakses, ruang tunggu dengan kursi prioritas, ruang menyusui, poliklinik, ruang bermain anak, tempat parkir, akses bahaya kebakaran dan ketersediaan kursi roda yang siap pakai.

Dalam menyediakan pelayanan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa kebutuhan khusus masih terjadi begitu banyak kendala diantaranya, Keterbatasan akses ke fasilitas publik, termasuk angkutan umum, yang disebabkan infrastruktur yang tersedia belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Ubin pemandu tunanetra, misalnya, banyak yang mengarahkan pengguna ke pohon atau tiang listrik. Ini, Seharusnya infrastruktur ini bisa memandu ke arah yang benar. Adapun bangku khusus yang disediakan didalam transportasi publik misalnya bus tidak dapat digunakan oleh orang berkebutuhan khusus. Masyarakat normal lah yang menggunakannya. Ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis

tertarik untuk meneliti dan mengambil judul untuk skripsi ini yaitu **“Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus Di Kota Medan.”**

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akseibilitas bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus pada sarana transportasi paling sedikit meliputi : a. alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi; b. pintu yang aman dan mudah diakses; c. informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah di akses; d. Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah di akses; e. tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; dan f. penyediaan fasilitas bantu yang mudah di akses, aman dan nyaman.
2. Akseibilitas bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus pada prasarana transportasi meliputi : a. ubin tekstur pemandu [guiding block) pada prasarana transportasi (pedestrian, loket, toilet dll); b. tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan

yang mudah di akses (parkir, loket, toilet dll).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah **“Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus Di Kota Medan?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus Di Kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Aspek Teoritis

Untuk menambah wawasan bagi penulis tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus Di Kota Medan.

b. Aspek Praktis

Bagi instansi yang terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran kebijakan sebagai upaya yang konkrit dalam meningkatkan penyediaan pelayanan jasa transportasi publik bagi penyandang disabilitas.

c. Aspek Akademis

Hasil penelitian ini disumbangkan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya dalam rangka memperkaya literature bacaan dan khasanah penelitian bagi mahasiswa.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten, agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, pada penelitian proposal ini peneliti membuat suatu sistematika dengan membagi tulisan menjadi 5 (lima) bagian yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan efektivitas program trans mebidang dalam meningkatkan pelayanan transportasi massal di kota medan

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Katagorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijakan publik, mulai dari penyusunan agenda kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan. Dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dijalankan dari keputusan-keputusan yang telah dibuat.

Menurut Nurdin (2002 :17) implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Dunn (2003 :132) implementasi merupakan tindakan- tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutkan dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik.

Menurut Guntur (2004:39) implementasi adalah suatu perluasan yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Purwanto (2012:21) implementasi merupakan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivery policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Mazmanian (2014 :139) Implementasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk perintah atau keputusan, atau putusan pengadilan. Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah yang memiliki otoritas yang diberikan peraturan-peraturan dalam melaksanakan kebijakan yang telah disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan atau program dan sasaran telah ditetapkan siap untuk dilaksanakan. Serta adanya tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2. 1.1 Tahapan-Tahapan Implementasi

Menurut Purwanto (2012 :23) tahapan-tahapan kebijakan ialah : a) menemukan masalah atau fenomena implementasi yang menarik untuk dikaji; b) menurunkan pertanyaan peneliti yang hendak diteliti; c) merumuskan landasan teoritis, konsep, dan variabel-variabel penelitian; d) menetapkan metodologi

yang hendak dipakai dalam mengumpulkan data; e) mengolah dan menganalisis data; f) rekomendasi kebijakan.

2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target).

Menurut Abidin (2006 : 22) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah-arrah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Menurut Syafiie (2006 : 104) Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya, menjadi pengajur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah jawaban terhadap suatu masalah-masalah dari pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

2.2.1 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010 :22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan.

Ciri-ciri kebijakan publik antara lain: a) kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan; b) kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan; c) kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu; d) kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

2.2.2 Unsur-unsur Kebijakan Publik

Melalui proses kebijakan, terdapat tahap-tahap identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dilihat dari struktur terdapat lima unsur kebijakan: a) tujuan, telah dipahami bahwa suatu

kebijakan dibuat karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan, tidak perlu adanya kebijakan. Dengan demikian, tujuan menjadi unsur yang pertama dari suatu kebijakan; b) masalah, yaitu merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses pembuatan kebijakan; c) tuntutan, adanya tuntutan karena terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka serta karena munculnya kebutuhan baru yang menyusul setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan; d) dampak, yaitu merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat daripada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan.

2.2.3 Proses Kebijakan Publik

Menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah proses kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase kegiatan untuk membuat kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan publik diantaranya: a) penentuan Agenda, yaitu bagaimana masalah-masalah dipandang dan dirumuskan, mengarahkan perhatian, dan masuk menjadi agenda politik; b) formulasi Kebijakan, yaitu menunjuk pada proses perumusan pilihan-pilihan atau alternatif kebijakan yang dilakukan dalam pemerintahan; c) penetapan Kebijakan, pada dasarnya adalah pengambilan keputusan terhadap alternatif kebijakan yang tersedia; d) pelaksana Kebijakan, pada tahap ini

pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan.

2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Mustopadijaja (2002 :118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Tangkilisan (2003 :1) Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya Implementasi kebijakan publik dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh kelompok pemerintah atau swasta yang bertujuan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya menyangkut segala sesuatu terkait dengan kepentingan masyarakat umum.

Van Mater dan Varn Horn dalam Winarno (2008:146) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencangkup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan- keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian implementasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan dimana keputusan dibuat dan dijalankan guna mencapai tujuan tertentu secara maksimal dan terarah. Implementasi kebijakan publik adalah proses yang dilakukan setelah kebijakan telah diterapkan dengan tujuan mengatasi suatu permasalahan yang muncul dalam suatu kebijakan dan adanya proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah ketetapan ditetapkan dan disetujui.

2.4 Pengertian Sarana

Sarana adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Menurut Miro (2008) masyarakat pelaku perjalanan (konsumen jasa transportasi) dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu : 1. Golongan Paksawan (Captive) merupakan jumlah terbesar di Negara berkembang, yaitu golongan masyarakat yang terpaksa menggunakan angkutan umum karena ketiadaan mobil pribadi. Mereka secara ekonomi adalah golongan masyarakat lapisan menengah ke bawah (miskin atau ekonomi lemah).

2. Golongan Pilihwan (Choice), merupakan jumlah terbanyak di Negara-negara maju, yaitu golongan masyarakat yang mempunyai kemudahan (akses) ke kendaraan pribadi dan dapat memilih untuk menggunakan angkutan umum atau angkutan pribadi. Mereka secara ekonomi adalah golongan masyarakat lapisan menengah ke atas (kaya atau ekonomi kuat).

2.5 Pengertian Prasarana

Menurut Morlok (1998) yang menyatakan bahwa pengertian jalan adalah salah satu ruang dimana gerakan transportasi dapat terjadi. Jalan merupakan suatu kebutuhan.

Menurut Daryanto (2008:51), Prasarana adalah alat yang tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan

Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Jalan dan jembatan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan merupakan prasarana yang sangat penting sebagai penunjang transportasi, dimana jalan merupakan wahana tempat terjadinya gerakan transportasi sehingga terjalin hubungan antara satu daerah dengan daerah lain.

2.6 Pengertian Transportasi

Menurut Salim (2000:76) transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (movement) dan

secara fisik mengubah tempat dari barang (comoditi) dan penumpang ke tempat lain.

Menurut Hasim Purba (2005:17) Transportasi adalah ”kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan. Jadi pengangkutan itu berupa suatu wujud kegiatan dengan maksud memindahkan barang-barang atau penumpang (orang) dari tempat asal ke suatu tempat tujuan tertentu.

2.7 Pengertian Berkebutuhan Khusus

Menurut Peraturan Peratutan Menteri Perhubungan No. 98 Tahun 2017, Berkebutuhan Khusus atau Penyandang Disabilitas adalah setiap orang mengalami keterbelakangan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

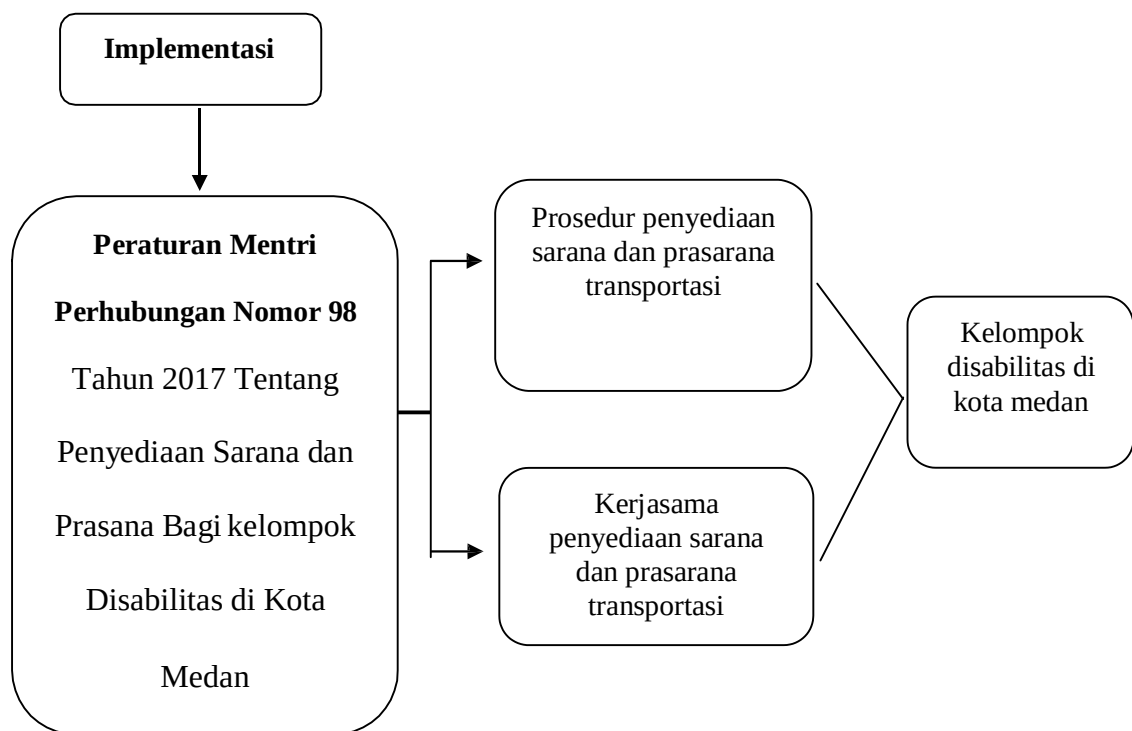
Penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempersentasikannya . Sugiyono (2011:15) mengemukakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang akan diterapkan pada penelitian kali ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel, penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang (Maleong 2012:05). Pendekatan ini dapat memberi gambaran realita yang kompleks dalam melihat Implementasi Peraturan menteri No.98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus Di Kota Medan.

3.2 Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan

penelitian lebih terarah. Konsep yang akan dinahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Impelentasi Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Disabilitas di Kota Medan. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan, maka kerangka konsep dirangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya defenisi konsep dimaksudkan untuk merubah konsep-konsep yang berubag konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan prilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini dihunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- a) Implementasi adalah proses yang dilakukan apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan telah siap untuk dilaksanakan. Serta Adanya tindakan- tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- b) Kebijakan publik adalah jawaban terhadap suatu masalah-masalah dari pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya yang sedang berlangsung dalam masyarakat.
- c) Implementasi kebijakan publik adalah proses yang dilakukan setelah kebijakan telah diterapkan dengan tujuan mengatasi suatu permasalahan yang muncul dalam suatu kebijakan dan adanya proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah ketetapan ditetapkan dan disetujui.
- d) Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.
- e) Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya).
- f) Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang(muatan)

dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (movement) dan secara fisik mengubah tempat dari barang (comoditi) dan penumpang ke tempat lain.

- g) Berkebutuhan Khusus atau Penyandang Disabilitas adalah setiap orang mengalami keterbelakangan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tupukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

No	Kategorisasi	Indikator
1	Implementasi Kebijakan Publik	1. Adanya Tindakan 2. Adanya Tahapan-tahapan 3. Adanya Tujuan
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)	1. Adanya prosedur dan mekanisme dalam penyediaan sarana dan

		prasarana kenompok disabilitas. 2. Adanya kerjasama yang dilakukan dalam penyediaan sarana dan prasarana kenompok disabilitas.
--	--	---

3.5 Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi dan pendapatnya mengenai sebuah informasi. Biasanya opini atau pendapat tersebut diambil lewat wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut ;

1. Nama : Burhan S.T
 Usia : 55 Tahun
 Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan Dinas
 Perhubungan Kota Medan
2. Nama : Labadia Putra lumbanbatu S.ST(TD)
 Usia : 28 Tahun
 Jabatan : Staff Bidang Sarana dan prasarana
3. Nama : Nurhadisah
 Usia : 35 Tahun
 Jabata : Tuna Netra Pengguns Sarana Prasarana
 Transportasi Kota Medan

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar menjadi sistematis, data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, karena data yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan. Agar data yang dikumpulkan baik dan benar instrumen pengumpulan datanya pun harus baik, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (soekanto 2007-52). Untuk memperoleh data primer. Data yang didapatkan secara langsung melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai.
2. Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba dan pengecap.
3. Informan penelitian adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Untuk menentukan informen peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling adalah, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau

sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti.

b. Data skunder

Untuk memperoleh data sekunder, diperlukan cara dengan studi kepustakaan melalui membaca, mengutip, menyalin, dan menganalisis wacana, data, teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

3.7 Teknik Analisis Data

Bogden dalam (sugiyono 2011:140) teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis interaktif. Terdapat tiga komponen dalam teknik analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstrak data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
2. Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis

3. Penarikan kesimpulan adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa di pertanggung jawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data.

3.8 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, lokasi ini dipilih secara “purposive sampling” yaitu dengan pertimbangan tertentu. Dengan pertimbangan kondisi wilayah yang memperlihatkan adanya berbagai masalah kurang tersedianya sarana dan prasarana transportasi umum bagi pengguna jasa kebutuhan khusus di Kota Medan. Adapun lokasi penelitian antara lain di Dinas Perhubungan Kota Medan dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan September 2020 sampai dengan November 2020.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Medan

Visi :

"Untuk menciptakan sistem gerakan / aktifitas perhubungan yang handal dan berkemampuan tinggi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya serta mampu berperan sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan Kota Medan".

Misi :

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan sebagai pilar pembentuk

- a. Kepala Sub Bagian Umum
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian Program
3. Kepala Bidang Takhsapra Angk.Darat terdiri dari:
- a. Kasi Teknik Perbengkelan Karoseri
 - b. Kasi Pengembangan Teknik Penguji Kendaraan Bermotor
 - c. Kasi Pengembangan Teknik Terminal
4. Kepala Bidang Lalu Lintas & Angkutan Darat terdiri dari:
- a. Kasi Manajemen & Rekayasa Lalu lintas
 - b. Kasi Angkutan Darat
 - c. Kasi Pengendalian & Ketertiban
5. Kabid Hubungan Laut & Udara terdiri dari:
- a. Kasi Kepelabuhan & Kebandar Udaraan
 - b. Kasi Lalu lintas & Angkutan Laut
 - c. Kasi Penunjang Kes. Pelayaran
6. Kepala Bidang Parkir terdiri dari:
- a. Kasi Parkir Khusus
 - b. Kasi Parkir Harian Wilayah-I
 - c. Kasi Parkir Harian Wilayah-II
7. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Amplas terdiri dari:
- a. KTU UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
8. UPTD Terminal Penumpang Type A Amplas terdiri dari:
- a. KTU UPTD Terminal Penumpang Type A

9. UPTD Terminal Penumpang Type A P.Baris terdiri dari:
 - a. KTU UPTD Terminal Penumpang Type A
10. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor P.Baris terdiri dari:
 - a. KTU UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

3.9.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

- b. Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- c. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Fungsi

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data, menyusun rencana dan program bidang perhubungan.
- c. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan darat, laut dan udara serta pos dan telekomunikasi.
- d. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.

- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

3.9.4 Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD)



Gambar 3.3 Struktur Organisasi BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara

3.9.5 Tugas Pokok dan Fungsi BPRD Wilayah II Sumatera Utara

BPTD Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPTD Tipe B menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang

Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;

- c. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan jalan antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.
- d. Pelaksanaan pembangunan pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyebrangan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyebrangan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan oerundang-undangan di bidang lalu

lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyebrangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa pelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyebrangan yang belum diusahakan secara komersial;

- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum, masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

3.9.6 Tugas BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara

- 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.
- 2) Seksi sarana dan prasarana transportasi jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan

bermotor dan industri karoseri.

- 3) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/ atau antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.
- 4) Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau,

sungai, danau, dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis membahas dan menyajikan data yang telah di dapat dari hasil penelitian dilapangan atau yang dikenal dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan, maka data-data tersebut di deskripsikan sehingga penelitian implementasi Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus Kota Medan dapat terjawab.

Untuk mendukung perolehan data, data skunder dan data priemer sangat membantu untuk menjelaskan hasil yang terkait dnegan tingkat karakteristik jawaban narasumber, selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif kualitatif.

Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan 18 November 2020 di Dinas Perhubungan Kota Medan dan Balai Pengelola Transportasi Darat. Dengan beberapa narasumber yaitu Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Medan, dan Staff Sarana dan Prasarana Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, dan salah satu perwakilan Tuna Netra di Kota Medan.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam menganalisis penelitian ini. Berikut peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian, adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan indikator dalam penelitian yang merupakan kunci guna menjawab fenomena yang diteliti.

4.1.1 Adanya Tujuan

Tujuan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan adalah bahwa setiap penyandang disabilitas lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit berhak mendapat aksesibilitas terhadap pelayanan jasa transportasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dinas Perhubungan Saat ini salah satu pihak yang diharapkan dalam melakukan pembuat usulan perencanaan Sarana dan Prasarana aksesibilitas untuk kelompok disabilitas yang ada di wilayah Kota Medan. Dinas Perhubungan Kota Medan yang berwenang dalam memberikan tindakan dalam menangani pembuatan sarana dan prasarana yang ada di wilayah Kota Medan. Berikut pernyataan yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Medan

“Tujuan dari Dinas Perhubungan ini sendiri Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Burhan Harahap pada tanggal 11 November 2020 di Dinas Perhubungan Kota Medan).

Penulis juga mewawancarai Bapak Labadia Putra Lumban batu S.ST(TD) untuk mengetahui tujuan dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi pengguna berkebutuhan khusus. Berikut hasil wawancaranya:

“Tugas pokok kita di BPTD adalah memperbaiki atau mengerjakan fasilitas sarana dan prasarana untuk melengkapi fungsi terminal. Jadi pada saat sekarang baru kemarin kita di hibahkan dari Kementrian terkait terminal jenis type A. Diserahkan kementrian perhubungan menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran penunjang melayani simpul-simpul transport. ” (Hasil wawancara dengan Bapak Labadia Putra Lumban batu S.ST(TD) pada tanggal 18 November 2020 di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara).

Terminal itu simpul titik orang bersinggah dan datang memang dalam terminal, pelabuhan, kereta api, terminal angkutan. Kita juga memikirkan sarana dan prasarana orang yang tidak berkendaraan.

“Kita sediakan jalur pejalan kaki seperti trotoar, ada yang menggunakan kendaraan kita sediakan lapangan parkir dan ada juga yang disabilitas dan sudah ada khusus jalur nya. Pada saat ini untuk di terminal pinang baris tahap rehabilitas.” (Hasil wawancara dengan Bapak Labadia Putra Lumban batu S.ST(TD) pada tanggal 18 November 2020 di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara).

Dalam mencapai tujuan ini, ada tahapan-tahapan yang harus dipertimbangkan dari aspek manfaat dan sasaran. Banyak hal yang harus segera diperbaiki oleh

pemerintah daerah. Apalagi menyangkut aksesibilitas bagi kelompok disabilitas untuk menggunakan sarana dan prasarana transportasi di Kota Medan, saya berharap kelompok disabilitas diberikan kemudahan akses menggunakan transportasi sesuai tujuan yang berlaku dalam undang-undang diatas tersebut.

Untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam tujuan penyediaan sarana dan prasarana transportasi massal bagi pengguna berkebutuhan khusus, maka dari itu penulis mewawancarai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Medan Berikut hasil wawancaranya:

“Pihak yang dilibatkan untuk sarana dan prasarana transportasi bekerja sama dengan dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD)” (Hasil wawancara dengan Bapak Burhan Harahap pada tanggal 11 November 2020 di Dinas Perhubungan Kota Medan).

Wawancara serupa juga dilakukan oleh Staff bidang sarana dan prasarana Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. Berikut hasil wawancaranya, untuk mengetahui siapa yang terlibat dalam tujuan penyediaan sarana dan prasarana transportasi massal bagi pengguna berkebutuhan. Berikut hasil wawancaranya :

“BPTD dalam mengaplikasikan terlibat langsung dengan pimpinan pusat artinya kementerian perhubungan memerintahkan kami BPTD dan mempercayakan kita mewakili daerah ini,kita perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah.”. (Hasil wawancara dengan Bapak Labadia Putra Lumban batu S.ST(TD) pada tanggal 18 November 2020 di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara).

Kemudian terdapat kendala Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melaksanakan tujuan menyediakan sarana dan prasarana transportasi bagi pengguna berkebutuhan khusus di Kota Medan. Kemudian penulis mewawancarai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kota Medan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“Kendala yang dihadapi banyak yang pertama untuk memuluskan anggaran yang disetujui pemerintah dan DPR, mungkin saat ini belum dianggap prioritas makanya belum disetujui, anggarkan prioritas saja yang disahkan. Sarana dan prasarana disabilitas sudah tersedia walaupun belum banyak”. (Hasil wawancara dengan Bapak Burhan Harahap pada tanggal 11 November 2020 di Dinas Perhubungan Kota Medan).

Selanjutnya saya mewawancarai Staff bidang sarana dan prasarana Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. Berikut hasil wawancara dengannya:

“Kendalanya sih tidak ada, biasanya kalau terkait terminal tidak ada laporan kemana-mana, tidak harus ijin ke pemerintah kota/kabupaten. Karena sudah di perintahkan langsung oleh kementerian perhubungan jadi tidak ada lagi ijin pada dinas. Akan tetapi ketika dilapangan kami akan memberitahukan juga, untuk SOP nya belum kita terbitkan karena setelah jadi dan lengkap semua dan sudah bagus baru kita terbitkan SOP nya”. (Hasil wawancara dengan Bapak Labadia Putra Lumban batu S.ST(TD) pada tanggal 18 November 2020 di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam menyediakan sarana prasarana transportasi bagi pengguna berkebutuhan khusus sudah dilakukan sesuai dengan yang telah diamanatkan undang-undang.

Walaupun terdapat beberapa kendala yang belum terpenuhi semua sarana dan prasarana transportasi yang ada di beberapa titik lokasi seperti terminal dan halte.

4.1.2 Adanya Tindakan

Untuk mengatasi kelancaran tujuan menyediakan kemudahan aksesibilitas sarana dan prasarana dan mendukung terciptanya tatanan kota yang indah perlu dilakukan tindakan untuk merawat fasilitas sarana dan prasarana transportasi. seperti adanya pengawasan, penertiban secara efektif, Dinas Perhubungan Kota Medan merupakan pihak yang berwenang dalam permasalahan yang berkaitan dengan Sarana dan Prasarana Transportasi Di Kota Medan, dan juga sangat di butuhkan partisipasi dari berbagai unsur dalam melakukan tindakan dan sasaran untuk mencapai tujuan dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017.

Maka dari itu peneliti mencoba mencari tahu mengenai tindakan apa saja yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2017. Adapun wawancara dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melakukan tindakan. Berikut hasil wawancara yang di lakukan:

“Tindakan yang dilakukan kita selalu mengeluarkan surat perintah tugas kepada anggota dan kita laksanakan minimal dua kali sebulan patroli di wilayah Kota Medan, baik itu untuk halte maupun pemakaian trotoar yang digunakan tidak pada tempat nya oleh masyarakat. Dilakukan setiap hari ada penertiban.” (Hasil wawancara dengan Bapak Burhan Harahap pada tanggal 11 November 2020 di Dinas Perhubungan Kota Medan).

Sebagai instansi yang terkait tentu Dinas Perhubungan memiliki tindakan yang

sangat relevan sesuai dengan peraturan daerah yang telah di buat. Tindakan tidak terlepas dari aparat negara yang membantu saat turun kelapangan dan *stakeholder* lain yang terkait.

Penulis ingin mengetahui lebih lanjut jawaban oleh pihak Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Berikut hasil wawancara yang di lakukan:

“Tindakan yang dilakukan untuk sarana dan prasana disabilitas di terminal pinang baris, saat sekarang kita menyediakan tempat duduk, kursi roda untuk penyandang catat dan jalurnya tidak menghambat orang berkerumun, jadi masih itu saja yang kita sediakan untuk disabilitas, untuk masalah makanan dan minum ada kantin, masalah ibadah kita ada mushola, untuk masalah pelayanan transportasi disabilitas misalnya mau naik bus tidak ada keluarga yang mendampingi. Kami dari BPTD menyediakan petugas yang bisa membantu. Aksebilitas di tempat transportasi umum sejauh yang dilihat sudah ada dan terpenuhi contohnya jalur khusus pengguna jalan untuk disabilitas, penunjuk arah, artinya kita bisa memperkirakan jumlah disabilitas sesuai kebutuhan tetap kita sediakan kursi roda, tempat duduk, memberikan petunjuk jalan kalau pun dia tidak didampingi keluarganya pihak dari sekuriti pun mau untuk membantu melayani mereka, biasanya untuk disabilitas yang menggunakan moda transportasi darat yang sudah lansia rata-rata frekuensinya”. (Hasil wawancara dengan Bapak Labadia Putra Lumban batu S.ST(TD) pada tanggal 18 November 2020 di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara).

Untuk melaksanakan tindakan terdapat pedoman dalam mengaplikasikan tentunya sangat penting, terlebih lagi dalam penyediaan sarana dan prasarana. Penulis juga mencari jawaban dari Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan. Berikut hasil wawancaranya:

“Pedomannya hanya sebatas menjaga penggunaan fasilitas umum karena itu adalah milik pemerintah bukan milik pribadi. Itula yang kita sosialisasikan pada masyarakat bahwasannya pemerintah membangun untuk kepentingan masyarakat, fasilitas umum merupakan milik pemerintah.” (Hasil wawancara dengan Bapak Burhan Harahap pada tanggal 11 November 2020 di Dinas Perhubungan Kota Medan).

Penulis ingin mengetahui lebih lanjut jawaban oleh pihak Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Berikut hasil wawancara yang di lakukan:

“Pedoman pembuatan sarana ini yang pertama survey, uji kelayakan, survey ini memastikan standart nya terminal. Kemudian kita ajukan RAB dan TOR untuk anggaran perbaikan. Proses nya seperti itu aja dari kita. Jadi, misalnya di anggaran nanti kita ada anggaran untuk merehabilitasi dengan syaratnya kita survey, dengan bukti dokumentasi foto bahwasannya tidak layak dan kita hitung apa saja yang mau diganti. Nah makanya dikasi TOR kerangka acuan kerja dengan data lampiran RAB apa yang mau dipenuhi, untuk meningkatkan standart operasional pelayanan penumpang dalam kelancaran kegiatan operasional terminal pinang baris kalau disetujui dimasukan kedalam SPK. Apabila sudah disetujui dan memang sudah tersedia anggarannya untuk rehabilitasi ini oleh kementrian keuangan baru diturunkan ke kita dan nanti ketika sudah diturunkan ke kita ajukan lelang kepada kontraktor, karena kita ini petugas hanya membuat perencanaan, mengawasi dan melaporkan hasilnya dan evaluasi”. (Hasil wawancara dengan Bapak Labadia Putra Lumban batu S.ST(TD) pada tanggal 18 November 2020 di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara).

Untuk melaksanakan pedoman yang dilakukan ada waktu yang ditetapkan dalam melaksanakan tugas dalam menyediakan sarana dan prasarana transportasi bagi pengguna berkebutuhan khusus seperti jawaban yang disampaikan Kepala Bidang

Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Medan.

“Penindakannya dilakukan tidak tentu, pokoknya tiap bulan itu ada SPT. Kami patroli melihat itu semua keadaan membersihkan tempat fasilitas publik, misalnya halte banyak yang dicoret-coret kita cat lagi. Kalau untuk melakukan pembaharuan ada yang rusak itu harus melihat anggaran juga, seperti sekarang ini karna covid anggaran semua dialihkan, nanti kedepannya kita upayakan pengajuan lagi kalau sudah normal.” (Hasil wawancara dengan Bapak Burhan Harahap pada tanggal 11 November 2020 di Dinas Perhubungan Kota Medan).

Penulis ingin mengetahui lebih lanjut jawaban oleh pihak Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Berikut hasil wawancara yang di lakukan:

“jadi gini tindakan yang mau kita lakukan dalam waktu dekat ada time schedule, di awal tahun biasanya anggaran kita itu turun dibulan tiga, ketika turun bulan tiga diaplikasikan bulan 5 dan akhir tahun ada pemeriksaan dari inspektorat langsung dari pusat. Evaluasi nya dari sarpras yang pertama dari sisi pelayanan di evaluasi layak atau tidak, dilihat kumuh atau tidak, seperti kemarin waktu dihibahkan sama kita terminal amblas kita evaluasi dan survey, kalau tidak layak kita bongkar ulang”. (Hasil wawancara dengan Bapak Labadia Putra Lumban batu S.ST(TD) pada tanggal 18 November 2020 di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat di simpulkan bahwa tindakan yang dilakukan mulai dari perencanaan yang di usulkan. Selanjutnya, membuat anggaran dengan nilai yang sudah diperhitungkan, setelah disetujui anggarannya maka langsung diaplikasikan. Kemudian sarana dan prasarana Transportasi yang di bangun hanya pada titik tertentu tidak semua tempat ada disabilitas nya, karena kita membangun sesuai dengan yang dibutuhkan saja.

4.1.3 Adanya Keputusan

Sarana dan prasarana transportasi merupakan salah satu hal yang penting digunakan masyarakat apalagi di tempat keramaian seperti terminal. Sarana dan prasarana transportasi juga harus memberikan kenyamanan dan keamanan agar penumpang yang menggunakan betah dan tidak bosan untuk menunggu bus dalam waktu yang lama. Dinas Perhubungan Kota Medan saat ini salah satu pihak yang diharapkan mampu menyediakan sarana dan prasarana yang layak. Dengan ini tentu Dinas Perhubungan Kota Medan yang berwenang dalam memberikan keputusan dalam kebijakan menangani penyediaan sarana prasarana yang ada di wilayah Kota Medan. Berikut pernyataan yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Medan.

“Keputusan dalam kebijakan kita bikin tidak seterusnya semua bisa kita bangun, harus memperhatikan dimana titik yang merupakan kantong penerimaan. Kemudian tidak menyalahin aturan yang ada karena sebenarnya halte itu dibangun bukan di badan jalan atau trotoar tapi ada tempat tersendiri. Sementara itu tuntutan nya harus ada disediakan halte untuk angkutan makanya banyak itu dibangun di trotoar menghalangi pejalan kaki, Sebenarnya pembuatan trotoar itu harus koordinasi lagi ke BPTD”. (Hasil wawancara dengan Bapak Burhan Harahap pada tanggal 11 November 2020 di Dinas Perhubungan Kota Medan).

Terminal pinang baris sebenarnya sudah tertata tapi tidak jelas fungsinya, arahan dari pusat untuk memperbaiki memang konsep dari kementrian perhubungan yang selama ini direncanakan standart pelayanan nya harus seperti bandara, karena untuk terminal kondisinya kami merasa khawatir dari segi keamanan nya seperti pencuri ,tugas berat dari kementrian perhubungan harus dihilangkan. Arahan kementrian terminal standar pelayanannya sama.

dengan bandara baik dari bangunan, keamanan, dan kenyamanan.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana keputusan yang sudah diambil dalam menyediakan sarana dan prasarana transportasi di Kota Medan. Selanjutnya penulis mewawancarai Staff Sarana dan Prasarana Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. Berikut hasil wawancaranya :

“Pengambilan keputusannya kita ini perpanjangan tangannya begini kita lah yang melihat memantau khususnya provinsi sumut yang dibagian bidang sarpras. Memantau dan mengevaluasi ada kekurangan langsung diajukan ke pusat jadi cuma satu tahapan saja, kalau dari provinsi kan banyak harus mempersiapkan dulu ke gubernur karena mereka kan sumber dana dari APBD kalau kami APBN, jadi kami hanya mengelola, memantau dan mengusulkan kegiatan atau merencanakan anggaran langsung buat. Kekurangannya dibuat dalam bentuk kerangka acuan kerja dan didampingi data lampirannya seperti RAB, dokumentasi kondisi TOR diserahkan kepada kementerian pusat dan disetujui kementerian keuangan kemudian turun ke BPTD, kemudian bisa langsung diaplikasikan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Labadia Putra Lumban batu S.ST(TD) pada tanggal 18 November 2020 di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara).

Dalam pengambilan keputusan yang direncanakan tidak dapat semua bisa terealisasi, terdapat kendala dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Sehingga yang dibuat sesuai dengan kebutuhan penggunaanya. Oleh karena itu masih banyak sarana dan prasarana yang belum dilengkapi dikarenakan anggaran yang disediakan juga sedikit. Untuk mengetahui lebih lanjut jawaban diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas

Perhubungan Kota Medan. Berikut hasil wawancaranya:

“Kendala yang dihadapi dalam pengambilan keputusan kebijakan kita juga harus memperhatikan urgensinya, kalau tidak ada urgensi nya kan membuang-buang anggaran akan sia-sia. Artinya pemenuhannya kurang karena mengingat yang membutuhkan sedikit, ya pastinya kalau itu kita bangun tidak ada pengguna nya untuk apa sia-sia sarana dan prasarana yg dibangun, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada”. (Hasil wawancara dengan Bapak Burhan Harahap pada tanggal 11 November 2020 di Dinas Perhubungan Kota Medan).

Untuk mendapat jawaban yang lebih peneliti mewawancarai Staff Sarana dan Prasarana Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara . Berikut hasil wawancara yang di lakukan:

“Untuk sejauh ini yang pernah saya alami tidak ada masalah di anggaran cuma kitanya yang harus dituntut tegas cepat dan teliti. Kondisi kedepannya mudah-mudahan terminal yang ada lebih nyaman aman bersih standar pelayanan nya seperti bandara, supaya banyak yang menggunakan transportasi umum”. (Hasil wawancara dengan Bapak Labadia Putra Lumban batu S.ST(TD) pada tanggal 18 November 2020 di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara).

Berdasarkan wawancara di tersebut, dapat disimpulkan keputusan yang dilakukan untuk saat ini sesuai himbaun kementrian perhubungan, sedang mengerjakan tahap revitalisasi di terminal Amplas dan tahap Rehabilitasi di terminal Pinang Baris. Oleh karena itu, kedepannya terminal yang ada lebih nyaman aman bersih standar pelayanannya seperti bandara, harapan kedepannya banyak yang menggunakan transportasi umum juga karena tujuannya untuk mengurangi kemacetan yang tidak terkendali lagi.

Karena semua menggunakan kendaraan pribadi sementara transportasi umum tidak dipakai inilah yang akan pelan-pelan benahi.

4.1.4 Adanya Prosedur

Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Bagi Kelompok Disabilitas Kota Medan akan berjalan dengan lancar, maksimal dan dapat memberikan informasi apabila prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana transportasi di Kota Medan dilakukan sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP) dengan baik. Berikut pernyataan yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Medan.

“Prosedurnya yang pertama menentukan budget anggarannya kendalanya dalam prosedur itu tidak semua terpenuhi, kita ajukan pembangunan yang sudah direncanakan dilakukan melalui tahap musrenbang dan dilaksanakan untuk tahun yang akan mendatang dan yang akan menentukan pembangunan tersebut dilihat dari skala prioritas. Nah yang prioritas itu yang akan dibangun, kita hanya merancang dan menetapkan buntut kemudian di implementasikan dengan menggunakan anggaran APBD yang tersedia” (Hasil wawancara dengan Bapak Burhan Harahap pada tanggal 11 November 2020 di Dinas Perhubungan Kota Medan).

Sarana dan Prasarana ini tugasnya mendata inventasi di terminal, pelabuhan yang tersedia. Misalnya contoh jumlah kursi, inventaris bangunan, lampu kalau misalnya rusak bisa kita ganti. Kemudian untuk di terminal kita inventarisir seperti rambu yang dibutuhkan. Nah begitu juga penumpang ketika kita turun dari mobil masuk ke terminal kita tau petunjuk arahnya disediakan itu fasilitas seperti kantin, toilet dan tempat ibadah, memang di sarana prasarana itu

menginventarisasi aset- aset milik negara baik dari luar dan didalam artinya menginventarisir fasilitas pendukung untuk kelancaran operasional.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana prosedur yang dilakukan dalam menyediakan sarana dan prasarana transportasi di Kota Medan. Selanjutnya penulis mewawancarai Staff Sarana dan Prasarana Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. Berikut hasil wawancaranya :

“Prosedur kita begini ada pimpinan kepala seksi dalam contoh untuk melaksanakan survey pembuatan terminal. Kepala seksi memerintahkan kita untuk melempar disposisi kepada siapa dia memberikan petunjuk setelah kita terima kita terbitkan surat perintah tugas ke administrasi, setelah keluar surat perintah tugas jangka waktunya baru kita laksanakan, dan setelah melakukan kegiatan kita membuat laporan perintah melaksanakan tugas terkait monitoring dan evaluasi terminal. Contoh apa saja yang kami lakukan pemeriksaan disemua terminal baik dalam sisi pelayanan sisi operasional dan penumpang kita siapkan data total jumlah penumpang harian, mingguan, bulanan. Kalau untuk segi bangunannya kita foto, kalau dari segi penumpang mau berangkat kita videoin kita laporkan ke kepala seksi disetujui.” (Hasil wawancara dengan Bapak Labadia Putra Lumban batu S.ST(TD) pada tanggal 18 November 2020 di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara).

Untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pembuatan prosedur penyediaan sarana dan prasarana bagi pengguna berkebutuhan khusus lebih lanjut penulis mewawancarai kepala bidang sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kota Medan.

“Dinas Perhubungan itu membuat marka,rambu dan fasilitas untuk angkutan,untuk trotoar kita tinggal menyambungkan trotoar itu dengan halte yang sarana dan prasarana yang belum terpenuhi itu ada di lapangan merdeka dekat hotel ina dharma deli dan di pasar petisah,nah untuk yang menyangkut disabilitas secara umum itu trotoar ada jalur tanda kuning itu. Ada jalur kuning yang malah mengarah ke pohon sebenarnya itu sudah salah dan yg berwenang untuk menjelaskan itu Dinas PU dan BPTD”. (Hasil wawancara dengan Bapak Burhan Harahap pada tanggal 11 November 2020 di Dinas Perhubungan Kota Medan).

Para penyandang disabilitas (difabel) menilai infrastruktur Kota Medan masih belum ramah dan layak bagi mereka, khususnya akses jalan. Hal ini dikatakan oleh Nurhadisah, perempuan penyandang disabilitas tunanetra yang sehari-hari berjualan kerupuk.

“Saya pernah jatuh ke parit akibat trotoar yang tidak memiliki perbatasan dengan parit. Dia mengaku, bagi penyandang tuna netra, akses jalan di Kota Medan sangat sulit. Pernah nabrak lapak orang jualan, mereka enggak marah sih. Bagaimana lagi, itu harusnya tempat berjalan kaki. Jadi habis nabrak, mereka menuntun. Pernah juga nabrak parkir’. (Hasil wawancara dengan ibu Nurhadisah pada tanggal 12 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat di simpulkan pemerintah wewenanganya hanya boleh membangun sepanjang dalam aturan dan ada dananya yang tersedia, sarana dan prasarana yang dibuat pemerintah memang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, sebenarnya dari dulu sudah memikirkan itu, tetapi disabilitas itu hanya ada ditempat-tempat tertentu saja. Makanya tidak seluruhnya kita buat yang penting kita tetap membangun yang diperlukan bukan karena disabilitasnya sedikit. Kalau dibangun seluruhnya kan belum tentu disitu

ada disabilitas harus memperhatikan tempatnya tidak harus dibangun semua kuncinya itu tadi tidak menghamburkan hamburkan anggaran yang ada kita berupaya tepat sasaran.

4.1.5 Adanya Kerjasama

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorang atau kelompok untuk mencapai tujuann bersama. Kerjasama adalah bentuk interaksi sosial yang utama, kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama pemerintah dengan pihak lain sangat diperlukan guna mendukung penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi pengguna berkebutuhan khusus di Kota Medan. Dalam hal ini pemerintah bekerjasama dengan BPTD dan Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA), seharusnya lebih mengoptimalkan komunikasi timbal balik antara kedua belah pihak agar hubuugan kerjasama dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Undang- undang yangnng berlaku. Berikut pernyataan yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Medan.

“Kerjasama pembuatan trotoar itu dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) misalnya kita mau membangun kerjasamanya dengan mereka seperti membangun halte, dan juga contohnya pembangunan halte menghalangi pohon kita surati juga pihak terkait yang menangani itu seperti Dinas Pertamanan. Kerjasamanya hanya sekedar pemberitahuan untuk pembahasan teknisnya dilakukan. Selanjutnya, juga dengan membangun halte itu ada juga penolakan dari masyarakat kami menyurati pemberitahuan ke lurah dan camat setempat jadi minimal nanti setelah selesai halte dibuat koordinasi dengan mereka dan kepling juga bisa mengawasinya” (Hasil wawancara dengan Bapak Burhan Harahap pada tanggal 11 November 2020 di Dinas Perhubungan Kota Medan).

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kerjasama yang dilakukan dalam menyediakan sarana dan prasarana transportasi di Kota Medan. Selanjutnya penulis mewawancarai Staff Sarana dan Prasarana Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. Berikut hasil wawancaranya :

“Kita akan melakukan sosialisasi juga kepada penumpang, kita juga akan melakukan sosialisasi juga kepada pihak-pihak perusahaan bus yang menyediakan sarana kerjasamanya untuk aplikasi nya memang kegiatannya untuk terminal Pinang Baris dan Terminal Amplas”. (Hasil wawancara dengan Bapak Labadia Putra Lumban batu S.ST(TD) pada tanggal 18 November 2020 di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara).

Dalam melaksanakan kerjasama pemerintah tidak semua yang dilakukan sesuai berjalan sesuai rencana tentu ada kendala yang terjadi dilapangan untuk melaksanakan tugas agar tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengetahui kendala di lapangan saya bertanya kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Medan. Berikut hasil wawancaranya:

“Kendala kerjasama ya pasti banyak la untuk mengatasi pencurian- pencurian material yang sudah dibangun, nah pengawasannya tidak mungkin bisa kita atasi sendiri, jadi sebenarnya terdapat kesalah pahaman, kalau dibidang masyarakat tidak kita anggap kita juga yang disalahkan padahal umumnya begitulah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dalam melaksanakan tugasnya, hanya sekedar pemberitahuan Untuk pembahasan teknisnya dilakukan. Kemudian sosialisasi dengan perusahaan

atau organisasi angkutan darat, landasan dasar kita menarik mereka itu banyak misalnya dengan adanya terminal produktivitas terminal bertambah sehingga diharapkan dapat mengurangi kemacetan.

4.2 Hasil Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus di Kota Medan, maka penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti apa yang disajikan pada bagian sebelumnya.

Dari seluruh data dan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Bidang Sarana dan Prasana Dinas Perhubungan Kota Medan, Staff Sarana dan Prasarana Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara dan 1 orang Tuna Netra . Data yang telah diperoleh oleh penulis sudah disusun secara sistematis pada bagian sebelumnya, baik melalui wawancara maupun berupa berkas serta catatan-catatan yang diperoleh penulis dilapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini.

Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus di Kota Medan. Dalam melakukan analisis, data yang analisis, data yang disajikan pada

bagian selanjutnya akan disesuaikan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan dengan baik.

4.2.1 Adanya Tujuan Penyediaan Sarana dan Prasarana

Tujuan yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan adalah bahwa setiap penyandang disabilitas lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit berhak mendapat aksesibilitas terhadap pelayanan jasa transportasi public berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari hasil wawancara yang telah diperoleh, diketahui bahwa tujuan yang telah dicapai dari Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus di Kota Medan sudah sesuai tujuan, dikarenakan sudah tersedianya beberapa sarana dan prasarana yang ada di terminal, trotoar dan tempat transportasi publik lainnya.

Adapun tujuan implementasi kebijakan publik menurut Nugroho (2004:158) mendefinisikan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan hasil jawaban para narasumber dan pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwa tujuan dalam menyediakan sarana prasarana transportasi bagi pengguna berkebutuhan khusus sudah dilakukan sesuai dengan yang telah diamanatkan undang-undang. Walaupun terdapat beberapa kendala yang belum terpenuhi semua sarana dan prasarana transportasi yang ada di beberapa titik lokasi seperti terminal dan halte.

4.2.2 Adanya Tindakan

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2017 dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi pengguna berkebutuhan khusus tidak terlepas dari adanya tindakan pengawasan dan penertiban. Tindakan sebagai upaya pengawasan dan pencapaian tujuan untuk memudahkan aksesibilitas bagi kelompok disabilitas Kota Medan yang nyaman dan aman.

Dari hasil wawancara yang telah diperoleh, diketahui bahwa tindakan Dinas Perhubungan Kota Medan dan BPTD yang telah dilakukan yaitu tersedianya beberapa sarana yang ada di beberapa titik lokasi transportasi di wilayah Kota Medan.

Van Mater dan Varn Horn dalam buku Winarno (2008:146) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan

yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil jawaban para narasumber dan pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan mulai dari perencanaan yang di usulkan, kemudian membuat anggaran dengan nilai yang sudah diperhitungkan, setelah disetujui anggarannya maka langsung diaplikasikan. Kemudian sarana dan prasarana Transportasi yang di bangun hanya pada titik tertentu tidak semua tempat ada disabilitas nya, karena membangun sesuai dengan yang dibutuhkan saja.

4.2.3 Adanya Keputusan

Dinas Perhubungan Kota Medan Saat ini salah satu pihak yang diharapkan mampu menyediakan sarana dan prasaan yang layak dalam membangun, dengan ini tentu Dinas Sosial Kota Medan yang berwenang dalam memberikan keputusan dalam kebijakan menangani penyediaan sarana prasarana yang ada di wilayah Kota Medan. Dinas perhubungan dan BPTD mengambil keputusan yang berbeda dalam melaksanakan kebijakan.

Sebagaimana yang dikemukakan Dunn, (2003:132) Kebijakan publik adalah “Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling terantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, pemahaman bahwa pola ketergantungan yang kompleks menyangkut pada bidang-bidang tuas pemerintah seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain.

Berdasarkan hasil jawaban para narasumber dan pendapat para ahli penulis menyimpulkan dalam pengambilan keputusan apa yang direncanakan tidak semua bisa terealisasi, terdapat kendala dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Sehingga yang dibuat sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Oleh karena itu masih banyak sarana dan prasarana yang belum dilengkapi dikarenakan anggaran yang disediakan juga sedikit. Keputusan yang dilakukan untuk saat ini sesuai himbaun kementerian perhubungan, sedang mengerjakan tahap revitalisasi di terminal Amplas dan tahap Rehabilitasi di terminal Pinang Baris. Kemudian kedepannya terminal yang ada lebih nyaman aman bersih standar pelayanan nya seperti bandara, harapan kedepannya banyak yang menggunakan transportasi umum juga karena tujuannya untuk mengurangi kemacetan yang tidak terkendali lagi. Karena semua menggunakan kendaraan pribadi sementara transportasi umum tidak dipakai inilah yang akan pelan-pelan benahi.

4.2.4 Adanya Prosedur Penyediaan Sarana dan Prasarana

Prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus di Kota Medan dilakukan sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP) dengan baik. Prosedurnya yang pertama menentukan budget anggarannya kendalanya dalam prosedur itu tidak semua terpenuhi, kita ajukan pembangunan yang sudah direncanakan dilakukan melalui tahap musrenbang dan dilaksanakan untuk tahun yang akan mendatang dan yang akan menentukan pembangunan tersebut dilihat

dari skala prioritas. Nah yang prioritas itu lah yang akan dibangun kita hanya merancang.

Menurut Nafarin (2004:9) prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Dengan demikian prosedur merupakan tata cara atau urutan yang saling berhubungan satu sama lain dan dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.

Berdasarkan hasil jawaban para narasumber dan pendapat para ahli penulis menyimpulkan sarana dan prasarana yang dibuat pemerintah memang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, sebenarnya disabilitas itu hanya ada ditempat- tempat tertentu saja. Makanya tidak seluruhnya dibuat yang penting tetap membangun yang diperlukan bukan karena disabilitasnya sedikit. Kalau dibangun seluruhnya belum tentu disitu ada disabilitas harus memperhatikan tempat nya tidak harus dibangun semua.

4.2.5 Adanya Kerjasama

Kerjasama pemerintah dengan pihak lain sangat diperlukan guna mendukung penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi pengguna berkebutuhan khusus di Kota Medan. Dalam hal ini pemerintah bekerjasama dengan BPTD dan Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA), seharusnya lebih mengoptimalkan komunikasi timbal balik antara kedua belah pihak agar hubungan kerjasama dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Undang – undang yang berlaku.

Menurut Robert L. Clitrap dalam Roestiyah (2008 : 15) menyatakan “Kerjasama adalah merupakan suatu kegiatan dalam berkelompok untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas secara bersama-sama”, dalam kerjasama ini biasanya terjadi interaksi antar anggota kelompok dan mempunyai tujuan yang sama untuk dapat dicapai bersama-sama.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dalam melaksanakan tugasnya, hanya sekedar pemberitahuan untuk pembahasan teknisnya dilakukan. Kemudian sosialisasi dengan perusahaan atau organisasi angkutan darat, landasan dasar kita menarik mereka itu banyak misalnya dengan adanya terminal produktivitas terminal bertambah sehingga diharapkan dapat mengurangi kemacetan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Trsansportasi di Kota Medan maka kelompok disabilitas yang ada di wilayah kota Medan merasakan kemudahan aksesibilitas sarana dan prasarana oleh peraturan tersebut. Dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi di wilayah kota Medan, Dinas Perhubungan melibatkan pihak-pihak lain seperti Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) salah satu perwakilan tuna netra.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis melengkapinya dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa simpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyediaan sarana dan prasarana sudah maksimal dimana pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana sudah tersedia di beberapa tempat lokasi transportasi seperti terminal, stasiun kereta api dan tempat pejalan kaki yang memiliki tujuan yaitu kesetaraan hak dan kemudahan aksesibilitas pelayanan transportasi bagi kelompok disabilitas yang ada di wilayah kota Medan.

2. Tindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu pembuatan usulan perencanaan, menentukan jumlah anggaran. kemudian aplikasikan dilapangan sesuai dengan Surat Perintah Kerja masing-masing
3. Keputusan yang di lakukan Dinas Perhubungan terkait penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok disabilitas sudah maksimal. Keputusan yang dilakukan untuk saat ini sesuai himbaun kementrian perhubungan, sedang mengerjakan tahap revitalisasi di terminal Amplas dan tahap Rehabilitasi di terminal Pinang Baris.
4. Prosedur yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi kelompok disabilitas yaitu tugasnya mendata inventasi di terminal, pelabuhan yang tersedia. misalnya contoh jumlah kursi, inventaris bangunan, lampu. Kalau misslnya rusak bisa kita ganti.
5. Kerjasama dalam menjalankan kebijakan terhadap pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi kelompok disabilitas di kota Medan sudah sepenuhnya berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hanya saja perlu adanya penambahan di sarana dan prasana agar lebih baik lagi.

Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi kelompok disabilitas di Kota Medan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota medan dan BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sudah terimplementasi dengan baik

dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi kelompok disabilitas di kota Medan tidak terlepas dari adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, tindakan kebijakan yang di jalankan, keputusan yang harus di ambil, prosedur dan kerja sama, terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hanya saja masih ada faktor yang menjadi penghambat penyediaan sarana dan prasara transportasi tersebut yaitu kurangnya anggaran untuk membangun sarana dan prasarana dan masih belum prioritasnya pembangunan sarana dan prasarana transportasi karena dibangun hanya sesuai kebutuhan dan tidak banyak kelompok disabilitas yang ada di tempat transportasi umum.

Namun kendala tersebut dapat diatasi oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Medan dan BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. Dan akan terus melakukan pengawasan dan penambahan kebutuhan sarana dan prasarana kepada para kelompok disabilitas agar tmudahkan mereka untuk menggunakan transportasi dan nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal yang dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi pengguna berkebutuhan khusus di Kota Medan terkait dengan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana bagi berkebutuhan khusus yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pemerintah Kota Medan agar lebih memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi bagi kelompok disabilitas, baik itu halte, trotoar untuk pejalan kaki, sarana dan prasarana yang ada di terminal. Memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak ataupun hilang dan melengkapinya sehingga bisa kembali digunakan dengan nyaman.
2. Diharapkan agar masyarakat pengguna sarana dan prasarana trotoar baik itu yang disabilitas maupun yang normal, secara keseluruhan kita semua sadar dan bertanggung jawab bukan hanya pemerintah saja, harapan kedepan supaya pola pikir masyarakat itu bisa berubah, sudah disiapkan pemerintah semua jangan dirusak. Masyarakat sebagai penggunaanya lebih sadar untuk dirawat menjaga kebersihan jangan buang sampah jangan di coret-coret jaga bersama .
3. Diharapkan aksesibilitas untuk sarana dan prasarana bagi disabilitas seperti alat bantu dari moda ke moda akan di buat rencanya kedepannya, petunjuk khusus untuk pelayanan transportasi diharapkan terpenuhi, informasi audio dan visual ,tempat duduk kursi prioritas itu sudah ada di beberapa tempat transportasi juga untuk terminal toilet khusus kursi roda bagi kelompok disabilitas.
4. Diharapkan halte yang dibangun terinterkoneksi dengan moda transportasi dan jangan terputus harusnya inter moda dan antar moda itu fleksibel.

Sehingga mengurangi kemacetan dan memudahkan akses bagi bus yang beroperasi dan begitupun juga masyarakat yang menggunakan moda transportasi tersebut.

5. Diharapkan kerjasama yang dilakukan terjalin dengan lebih baik oleh dinas perhubungan dan *stakeholder* lainnya. agar memberikan kemudahan, kenyamanan bagi kelompok disabilitas dan melengkapi fasilitas yang diperlukan bagi yang menggunakan transportasi publik. kenyamanan bagi kelompok disabilitas dan melengkapi fasilitas yang diperlukan bagi yang menggunakan transportasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku :

Abidin, Sid Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Suara Bebas. Jakarta.

Abbas, Salim. 2000. *Manajemen Transportasi*. Cetakan Pertama. Edisi Kedua. . Jakarta : Ghalia Indonesia

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu.
Yogyakarta.

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.

A.S Moenir. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara. Hal : 13-18

Daryanto.2008. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Guntur, Setiawan. 2004. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.

Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Mazmanian,Sabatier.2014.*Pengantar Analisis Kebijakan Negara* .Jakarta: Rinneka.

Mustopadidjaja.2002.*Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik* .Jakarta: Cendana Kencana

Nafarin, M. 2004. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.

Nawawi & Mimi Martini. 1994. *Penelitian Terapan*. Gajahmada University.
Yogyakarta

Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar Baru

- Purba, Hasim, 2005. *Hukum Pengangkutan di Laut*, Pustaka BangsaPress, Medan.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Syafie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press. Yogyakarta.
- Soekanto, Soejono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S.2003. ***Implementasi Kebijakan Publik***. Lukman Offset Dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2005. ***Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan***. Media Pressindo. Yogyakarta.

Peraturan Undang-Undang :

- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyanda Disabilitas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Cahyatri Nasution
Tempat/Tgl Lahir : Air Teluk Hessa, 16 Agustus 1997
NPM : 1603100077
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa
Anak ke : 3

Nama Orang Tua

Ayah : Muliono
Ibu : Nurlia Hasibuan
Alamat : Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 014665 Danau Sijabut (2004-2010)
2. MTs Al Jam'iyatulwashilyah Air Teluk Kiri (2010-2013)
3. SMK Nur Azizi Tanjung Morawa (2013-2016)
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Dengan demikian riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 2 Juni 2021

CAHYATRI NASUTION

DRAFT WAWANCARA

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98

Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus di Kota Medan

1. Adanya Tujuan untuk menjalankan kebijakan
 - a. Apa tujuan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana transportasi kelompok Disabilitas di Wilayah Kota Medan?

Jawab:

- b. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Dinas perhubungan Kota Medan dalam menyediakan sarana dan prasarana transportasi kelompok disabilitas ?

Jawab:

- c. Siapa yang terlibat dalam penyediaan sarana dan prasarana kepada kelompok disabilitas ?

Jawab:

- d. Apa kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan penyediaan sarana dan prasarana transportasi kepada kelompok disabilitas?

Jawab :

2. Adanya Tindakan untuk menjalankan kebijakan
 - a. Apa tindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana transportasi kelompok Disabilitas di Wilayah Kota Medan?

Jawab:

- b. Siapa yang terlibat dalam melaksanakan pelayanan penyediaan sarana dan prasarana transportasi kelompok disabilitas Wilayah Kota Medan ?

Jawab:

- c. Bagaimana pedoman tindakan dalam melaksanakan pelayanan penyediaan sarana dan prasarana transportasi kelompok disabilitas ?

Jawab:

- d. Kapan tindakan pelayanan dilakukan dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi kelompok disabilitas?

Jawab :

3. Adanya keputusan dalam kebijakan.

- a. Apa keputusan yang dilakukan dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi kelompok disabilitas ?

Jawab:

- b. Bagaimana tahapan pembuatan keputusan yang dilakukan dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi kelompok disabilitas?

Jawab:

- c. Siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan penyediaan sarana dan prasarana transportasi kelompok disabilitas?

Jawab:

- d. Apa kendala pengambilan keputusan dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi kelompok disabilitas ?

Jawab :

4. Adanya kerja sama yang dilakukan dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi kelompok disabilitas

- a. Bagaimana kerjasama yang dilakukan dalam menyediakan sarana dan prasarana transportasi kelompok disabilitas?
- b. Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama penyediaan sarana dan prasarana kelompok disabilitas?
- c. Apa kendala kerjasama yang dilakukan dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi kelompok disabilitas?

5. Adanya prosedur dan mekanisme penyediaan fasilitas sarana dan prasarana transportasi kelompok disabilitas

- a. Bagaimana prosedur penyediaan sarana dan prasarana transportasi kelompok disabilitas?
- b. Bagaimana mekanisme penyediaan sarana dan prasarana transportasi kelompok disabilitas?
- c. Apa kendala penyediaan sarana dan prasarana transportasi kelompok disabilitas?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 • (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggah, Cerdas & Terpercaya

menjawab surat ini agar disebutkan
nomor dan tanggalnya

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan: IAP
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 5 Maret 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : CAHYATRI NASUTION
NPM : 1603100077
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 157 sks, IP Kumulatif 3,39

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

Judul yang diusulkan		Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 dalam Rangka Penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi pengguna berkebutuhan khusus di kota Medan	dit
2	Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2014 tentang Penghutangan Daerah pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	
3	Implementasi Peraturan Daerah No 1 tahun 2011 tentang Pajak daerah	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.20....

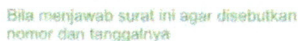
Ketua,

Pemohon,

(Cahyatri Nasution)

pembimbing : Mulyanti

077



Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 10.077/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

04 Mei 2020 M

Dekan



Dr. Amfin Saleh, S.Sos.,MSP.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Medan, 21 OKTOBER 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : CAHYATRI NAGLION
N P M : 1603100077
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. /SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 98
TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
TRANSPORTASI BAGI PENGGUNA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KOTA MEDAN.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Propsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(H. MUJAHIDDIN S.Sos. M.SP.)

Pemohon,

(Cahyatri Nst)



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 686/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : -.-
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 16 Rabiul Awwal 1442 H
02 November 2020 M

Kepada Yth : Kepala Balitabng Kota Medan
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **CAYATRI NASUTION**
N P M : 1603100077
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : IX (Sembilan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 98 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENYEDIAAN
SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI BAGI PENGGUNA
BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan 

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KOTA MEDAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/1306 /Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 686/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 Tanggal : 02 November 2020 Hal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi penelitian Kepada :

Nama : **Cayatri Nasution.**
NPM : 1603100077.
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik.
Lokasi : **1.Dinas Perhubungan Kota Medan 2.Dinas Sosial Kota Medan.**
Judul Penelitian : "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus Di Kota Medan".
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian Dalam Bentuk Soft Copy .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n .

Pada Tanggal : 06 November 2020

Ditandatangani oleh Kepala Balitbang Kota Medan
Sekretaris,


Dra. SITI MAHRANI HASIBUAN
PEMBINA TK. I
NIP. 19661208 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Kepala Dinas Sosial Kota Medan.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Yang Bersangkutan.
6. Peninggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris No.114-A Medan Kode Pos 20127
Telp. (061) 8450542

Medan, 16 November 2020

Nomor : 070/ 6448 /DISHUB/IX/2020
Lamp. : -
Perihal : Selesai melaksanakan Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di -

Medan

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Badan Penelitian Dan Pengembangan Pemerintah Kota Medan Nomor : 070/1396/Balitbang/2020 Perihal : Surat Rekomendasi Penelitian An. Cayatri Nasution ; NPM : 1603100077 Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus Di Kota Medan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN



PEMBINA

NIP. 19710312 199803 2 003



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH II - PROVINSI SUMATERA UTARA**

JL. STM/PERSATUAN NO. 5
MEDAN 20219

TELP : (061) 42776006
42780880

EMAIL : bptd.ditjendat.sumut@gmail.com

FAX : (061) 42780002

Nomor : KP.114/2/1/BPTD-II/2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset/Penelitian.

Medan, 12 November 2020

Kepada :

Yth. Dekan Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Univ. Muhammadiyah Sum. Utara

di

MEDAN.

1. Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 343/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 tanggal 12 November 2019 perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa, pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan kesempatan untuk melakukan Penelitian kepada mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut di bawah ini:

Nama : CAHYATRI NASUTION
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
NPM : 1603100077

Mulai tanggal 12 s/d 19 November 2020 di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh data kebutuhan penulisan skripsi yang berjudul ***IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NOMOR 98 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI BAGI PENGGUNA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KOTA MEDAN*** dengan ketentuan mematuhi jam kerja dan peraturan yang ada.

2. Berkenaan hal tersebut di atas, untuk proses lanjut Saudara dapat menghubungi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA

PUTU SUMARJAYA, M.Sc.
Pembina (IV/a)

NIP 19831029 200604 1 002

Utamakan Keselamatan Dalam Penyelenggaraan Transportasi



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS SOSIAL

Jl. Pinang Baris / Jl. T. B. Simatupang (Belakang Terminal)
No. 114 B Medan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 /10137

Berdasarkan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor.070/1396/Balitbang/2020 Tanggal 06 November 2020, Tentang Rekomendasi Penelitian dengan ini Dinas Sosial Kota Medan, Menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Cayatri Nasution

NPM : 1603100077

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017

Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Bagi
Pengguna Berkebutuhan Khusus Di Kota Medan".

Menerangkan bahwasanya mahasiswa/i atas nama tersebut di atas telah melakukan riset dalam bentuk wawancara kepada Pejabat Dinas Sosial Kota Medan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 16 November 2020

An. KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA MEDAN
SEKRETARIS

FAKHRUDDIN, SH
Pembina Tk. I

NIP. 19650104 198503 1 011

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 640/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 22 Oktober 2020
W a k t u : 09.00 WIB s/d. Selesai
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.JP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
6	RESTY NAWATI WAU	1603100111	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	EFEKTIVITAS PROGRAM TRANS MEBIDANG DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TRANSPORTASI MASAL DI KOTA MEDAN
7	CAHYATRI NASUTION	1603100077	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	H. MUJAMHIDDIN, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 98 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI BAGI PENGGUNA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KOTA MEDAN
8	DEVI ARIKA INGGITA SIWI	1603100128	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PAMERAN BURSA KERJA KHUSUS DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN
9	NUR PERMATA DEWI	1603100115	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN DALAM PENGELOLAAN PROGRAM KARTU PRA-KERJA
10	NURUL ATIKA	1603100050	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	H. MUJAMHIDDIN, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN SAMPAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Medan, 02 Rabiul Awwal 1442 H
19 Oktober 2020 M

Dehan
Dr. Amrin Salih, S.Sos.,MSP.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : CAHYATRI NASUTION
N P M : 1603100077
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017
Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi
Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus di Kota Medan.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	14/9/20	Bimbingan Proposal skripsi	
2.	8/10/20	Perbaikan latar belakang	
3.	13/10/20	ACC Seminar proposal	
4.	2/11/20	Bimbingan pemula Daplu	
5.	5/12/20	Bimbingan pemula hasil Penlit	
6.	11/12/20	Bimbingan pemula pembatas - pen	
7.	18/12/20	Bimbingan perbaikan ke lapur Skripsi	
8.	11/1/21	perbaikan kesimpulan dan Saran	
9.	14/1/21	ACC Sidang Meja bundar	

Medan, 25 Februari 2021...



Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

(Dr. ARIAN Saleh, S.Sos. M.SP)

(Nail Khairiah, S.IP, M.Pd)

(Muzali ddn, S.Sos. M.Pd)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 0024/KET/II.1-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Cahyatri Nasution
NPM : 1603100077
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 6 Jumadil Akhir 1442 H
20 Januari 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 278/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Pogram Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Hari, Tanggal : Kamis, 04 Maret 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

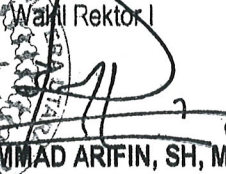
No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PEMBIMBING	
1	BELLA SAFIRA	1603100063	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., M.SP.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN
2	CAHYATRI NASUTION	1603100077	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 98 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI BAGI PENGGUNA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KOTA MEDAN
3	RACHMAD FAUZI	1603100082	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	PENGARUH PENDELEGASIAN WEWENANG TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT SORKAM BARAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH
4	DITHA AMALIA LUBIS	1603100042	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 DALAM RANGKA BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA MEDAN
5	NAHRIYAH RAHMI PAKPAHAN	1603100118	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., M.SP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

Notulis Sidang :

1.

Medan, 18 Rajab 1442 H

02 Maret 2021 M

Ditetapkan oleh :
Rektor
Wakil Rektor I

Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.